



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 14-K/PM.III-15/AD/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Martinus
Pangkat/NRP	: Serda/3920381620173
Jabatan	: Babinsa Ramil -04/Mauponggo
Kesatuan	: Kodim 1625/Ngada
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 22 Januari 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Katholik
Tempat tinggal	: Desa Udiworowatu, Dusun 05 Kolinggi, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagakeo, Flores - NTT

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-20/A-13/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/WS selaku Papera Nomor : Kep/34/IX/2018 tanggal 18 september 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Nomor : Sdak/21/IX/2018 tanggal 21 September 2018.

3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/14-K/PM.III-15/AD/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/14-K/PM.III-15/AD/X/2018 tanggal Oktober 2018 tentang Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera pengganti Nomor: Juktera/14-K/ PM.III /AD/X/ 2018 tanggal 9 Oktober 2018.

6. Relas/tembusan Surat Kaotmil III-14 Kupang tentang panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/IX/2018 tanggal 21 September 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 26 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di dalam persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 November 2018 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang - undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan,

c. Menetapkan agar barang bukti :

1) Berupa barang : Nihil.

2) Berupa surat-surat :

a) 1(satu) Surat Kutipan Akta Prekawinan Nomor 101/2004 tanggal 8 Desember 2004 atas nama Serda Martinus dengan Sdri. Sofia Ude.

b) 1(satu) lembar KPI (Kartu Petunjuk Istri) No T.388/IX/2006 tanggal 27 September 2006.

c) 1 (satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota Persit) No PD.IX/XXIII/3/337/2007 tanggal 18 Juli 2007.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Mohon agar membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan, antara lain :

a. Terdakwa menyatakan mengakui, menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Akan tetapi Terdakwa masih bingung untuk membina rumah tangganya dengan Saksi-1.

b. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 2 dari 26 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu delapan belas setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Desa Udiworowatu, Dusun 05 Kolinggi, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagakeo.

setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Taif selama 3 (tiga) bulan selesai Terdakwa ditempatkan di Yonif 742/SWY di Mataram dan tahun 1993 Terdakwa melaksanakan Satgas Rajawali 1 (satu) di Timor-timor samapai dengan tahun 1994, pada tahun 1997 Terdakwa pinda tugas ke Yonif 745/SYB di Los Palos Timor-timor samapai eksodus (jejak pendapat) kemudian Terdakwa pinda ke Korem 161/WS, pada tahun 2001 dipindah tugaskan ke Kodim 1625/Ngada sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP 3920381620173.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Sofia Ude (Saksi-1) pada tanggal 16 Juni 2004 di Desa Udiworowatu, Dusun 05 Kolinggi, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagakeo. Dan saat itu dihadiri oleh keluarga besar Saksi-1 dan keluarga besar Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nika Nomor 101/2004 tanggal 8 Desember 2004, dari hasil pernikahan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 1 orang putri dan 2 orang putra yaitu. Yohana Jawa (putri) umur 16 tahun, Yohanes Fernando Jawa (putra) umur 14 tahun, Gregerius Agung Rangga (putra) umur 8 tahun.
- c. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 waktu sore hari, Terdakwa menelpon Saksi-1 tapi nomor Saksi-1 sibuk dan sekira pukul 17.00 Wita, Saksi-1 pulang kerumah dan ditannya oleh Terdakwa dari mana dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa dari TK (taman kanak-kanak) selanjutnya Terdakwa meminta handphone Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak mau memberikannya kemudian terjadi pertengkaran lalu Terdakwa berusaha untuk merebut Handphone Saksi-1 tetapi siku kiri Terdakwa mengenai bagian leher Saksi-1 dan Saksi-1 menggigit punggung Terdakwa sehingga Terdakwa menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kaki selanjutnya Saksi-1 pergi meninggalkan rumah.
- d. Bahwa Saksi-1 pergi meninggalkan rumah dan tinggal dengan tetangga Saksi-1 yang bernama Sdr. Fredus Mosa kemudian setelah 1 (satu) minggu tinggal di rumah Sdr. Fredus Mosa, Saksi-1 pinda tinggal di rumah bapak kacil Terdakwa yang bernama Pater Philipus Tulle dan karena Saksi-1 selalu

Hal 3 dari 26 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam oleh Terdakwa baik secara langsung maupun melalui telephone maka setelah 1 (satu) minggu di rumah bapak kacil Terdakwa Saksi-1 melarikan diri dan tinggal dirumah orang tua Saksi-1 dan setelah beberapa hari tinggal dirumah orang tua Saksi-1, Saksi-1 pergi dan tinggal bersama saudara Saksi-1 yang bernama Sdri. Servia Goo (saksi-3).

- e. Bahwa atas kejadian pertengkaran antara Saksi-1 dan Terdakwa, Saksi-1 sudah melaporkannya ke Danramil 1625-04/Mauponggo sebanyak 2 (dua) kali dan sudah pernah dimediasi di Kodim 1625/Ngada dan petunjuk dari Dandim 1625/Ngada agar Saksi-1 dan Terdakwa rukun kembali.
- f. Bahwa setelah itu sekira bulan September 2017 Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah Saksi-3 untuk pulang kerumah karena anak Terdakwa dengan Saksi-1 yang bernama Angga (umur 8 tahun) dalam keadaan sakit (kencing darah) dan butuh perawatan dan karena selama berada dirumah, Terdakwa tidak memperdulika Saksi-1 sebagai istri maka sekira bulan Desember 2017 Saksi-1 pergi meninggalkan rumah dan tinggal dengan Saksi-3 lalu sekira bulan Februari 2018 saat bapak Saksi-1 meninggal dunia Saksi-1 kembali kerumah orang tua dan tinggal bersama ibu Saksi-1 (Sdri Anatasya Balla/Saksi-2) sampai dengan sekarang.
- g. Bahwa selama ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sejak dari bulan Mei 2017 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafka baik lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah memperhatikan Saksi-1 sebagai istri sah dari Terdakwa.
- h. Bahwa Terdakwa tidak bersedia untuk rujuk kembali dengan Saksi-1 untuk membina rumah tangga yang baik karena terdakwa sudah mempersiapkan calon istri Terdakwa yang baru yang bernama Sdri. Masriani Made Rais yang sekarang suda tinggal bersama sepupu Terdakwa di desa Udiworowatu, dan Terdakwa bersama Sdri. Masriani Made Rais berencana akan melangsungkan perkawinan.
- i. Bahwa Saksi-1 merasa kecewa dan sakit hati karena Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 dan tidak memperhatikan Saksi-1 sebagai istri yang sah yang semestinya dijaga, dilindungi, dinafkai baik secara lahir maupun batin dan karena Terdakwa telah memiliki calon istri yang siap dinikahi sedangkan Saksi-1 masih tetap istri yang sah, maka Saksi-1 merasa dirugikan sehingga Saksi-1 berharap Terdakwa dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan Oditur Militer kepadanya.

Hal 4 dari 26 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ini, biarpun Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum Majelis tetap akan memberikan kepada Terdakwa hak-hak yang sama sebagaimana didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Sofia Ude
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Udi, 16 April 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Alamat tempat tinggal : Kampung Maundai, Desa Udiworowatu, Kecamatan Keo Tengah, kab Nagakeo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 tepatnya di desa Udiworowatu kecamatan Keo Tengah, Saksi dan Terdakwa (suami Saksi) dan masi ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tahun 2000 Saksi berkenalan dengan Terdakwa dan tinggal serumah tepatnya di rumah keluarga Terdakwa dan kami seri melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian pada bulan Februari tahun 2000 Saksi hamil anak pertama dan lahir pada tanggal 26 Nopember 2001 yang kami beri nama Sdri. Yohana Jawa dan pada saat itu kami belum melaksanakan nikah dinas maupun nikah secara agama Katholik.
3. Bahwa setelah anak kami berumur 2 (dua) bulan kemudian kami pindah rumah di daerah kolanggi, dan pada tahun 2003 kami dikaruniai anak yang ke dua yang bernama Sdr.Yahaness Fernando Jawa. Pada tahun 2004 Saksi melaksanakan nikah dinas di gereja dan kami tinggal serumah sampai dengan tahun 2009. Pada tahun 2009 kami membuat rumah baru dan kami tinggal serumah bersama Terdakwa, pada tanggal 3 september 2009 kami dikaruniai anak laki-laki yang bernama Sdr.Gergerius Agung Rangga Jawa dan tinggal serumah dengan Terdakwa sampai dengan bulan Mei 2017 kemudian karena kami sering ribut Saksi keluar dari rumah dan tinggal bersama saudara Saksi yang bernama Sdr.Feridus Mosa.
3. Bahwa awal mulanya Saksi dan Terdakwa (suami Saksi) sering ribut dikarenakan Terdakwa suka cemburu terhadap Saksi karena Saksi dituduh mempunyai laki-laki lain, semenjak kejadian tersebut diatas Saksi tidak pernah dikasih nafkah baik lahir maupun batin.
4. Bahwa Saksi tidak pernah tahu besaran gaji Terdakwa (suami Saksi) saat ini.

Hal 5 dari 26 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa, untuk mengatur kebutuhan dan pengeluaran keuangan adalah Terdakwa baik kebutuhan anak-anak sekolah dan kebutuhan rumah tangga.

6. Bahwa sebelum terjadinya permasalahan ini setiap kali Saksi meminta uang untuk belanja kebutuhan rumah tangga di pasar Terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) untuk belanja kebutuhan dapur, dan setelah kejadian seperti sekarang ini Saksi tidak pernah diberi nafka baik lahir maupun batin.

7. Bahwa dengan adanya permasalahan rumah tangga ini, maka Saksi sudah tidak tinggal bersama-sama Terdakwa lagi karena Saksi diusir.

8. Bahwa setelah Saksi diusir dari rumah oleh Terdakwa Saksi tinggal bersama-sama orang tua Saksi dan selama itu Terdakwa tidak lagi memberi nafka baik lahir maupun batin kepada Saksi.

9. Bahwa untuk hidup sehari-hari Saksi dengan anak-anak hannya tergantung pada orang tua Saksi.

10. Bahwa dalam permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa dikarenakan ada wanita lain dalam kehidupan Terdakwa saat ini yaitu Sdri. Masriani Made Rais yang sekarang sudah tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Sdr. Primus Tua (Sdr sepupu dari Terdakwa).

11. Bahwa Saksi sebagai istri yang sah tidak terima atas perlakuan dari Terdakwa dan Saksi merasa kecewa, dan saksi mohon agar hubungan Terdakwa dengan Sdri. Masriani Made Rais diproses secara hukum yang berlaku.

12. Bahwa permasalahan rumah tangga Saksi ini tidak ada penyebab lain selain ada perempuan lain yakni. Sdri. Masriani Made rais.

13. Bahwa upaya dari pihak Kesatuan, dan Saksi sudah di panggil ke Kodim untuk rujuk kembali akan tetapi tidak ada titik temunya, namun keputusan Terdakwa tetap berpisa dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membantah sebagian, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa pernah mengangkat Handphone Saksi-1 dan mengatakan saya ini dengan suaminya bukan mengancam maxsimilianu
2. Bahwa Terdakwa

Atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada pendiriannya dan menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi
2. Bahwa Saksi

Hal 6 dari 26 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Usman Weh
Pekerjaan : Anggota TNI AD
Pangkat/NRP : Peltu/599897
Jabatan : Pjs Danramil 1624-04/Mauponggo
Tempat, tanggal lahir : Ende, 1 Januari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Koramil 1625/-04/ Mauponggo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 karena pada saat itu Terdakwa pindah dari Kodim 1625/Ngada ke Koramil 1625-04/Mauponggo antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/Family hannya hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi dari tahun 2000 sudah di koramil Mauponggo.

3. Bahwa Saksi mengambil tindakan sebagai atasan dari Terdakwa dengan memanggil Terdakwa dengan saksi-1 ke kantor dan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-1 ada permasalahan apa sehingga sering terjadi keributan dalam rumah tangga, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi-1 melakukan perselingkuhan dan di bantah oleh Saksi-1 karena Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti bahwa Saksi-1 perselingkuhan, sehingga Saksi sebagai atasan dari Terdakwa meminta kepada saksi-1 dan Terdakwa untuk kembali kerumah dan hidup rukun kembali.

3. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ataupun mengetahui bahwa saksi-1 melakukan perselingkuhan dengan Sdr. Jemy, akan tetapi Sdr. Jemy pernah mendatangi Saksi di Koramil 1625-04/Mauponggo untuk melaporkan bahwa Sdr. Jemy sering mendapat SMS ancaman dari Terdakwa mengenai perselingkuhannya denga Saksi-1, kemudian Saksi bertannya kepada Sdr. Jemy apakah benar Sdr. Jemy pernah melakukan perselingkuhan dengan saksi-1, namun sdr Jemy bahwa Saksi-1 dan Sdr. Jemy hannya sebatashubungan kerja.

4. Bahwa Saksi mengetahui dari masyarakat bahwa Terdakwa sudah mempunyai Wanita lain selain istrinya yang Sah (Saksi-1) dan Saksi sudah menugaskan anggota untuk menyelidiki adanya informasi itu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membantah sebagian diantaranya :

1. Terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa.

2. Terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa

Atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada pendiriannya dan menjelaskan sebagai berikut:

Hal 7 dari 26 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AD/X/2018



Saksi-3 :

Nama lengkap : Servio Goo
Pekerjaan : PNS/Guru
Tempat, tanggal lahir : Udi, 8 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Alamat tempat tinggal : Desa Seso, Rt 007/Rw, Kecamatan So,a,
Kabupaten Ngada.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menika dengan Saksi-1 (adik kandung Saksi) di Desa Udiworowatu kecamatan Keo Tengah kabupaten Nagekeo, dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena adik ipar Saksi.
2. Bahwa pada bulan Januari 2018 Saksi-1 datang kerumah Saksi dan tinggal bersama dengan Saksi kemudian pada tangga 1 Februari 2018, Saksi-1 pergi ketempat orang tuanya di desa Udiworowatu karena orang tua laki-laki kami meninggal dunia dan Saksi-1 sampai sekarang tinggal bersama dengan orang tua kami (ibu) sampai sekarang.
3. Bahwa Saksi-1 pernah menceritakan tentang masalah rumah tangganya dengan Terdakwa dan Saksi-1 menyampaikan kalau dia diusir dari rumah oleh Terdakwa (suaminya) dan Saksi-1 juga pernah mengatakan kepada Saksi jika Saksi-1 keluar dari rumah maka Terdakwa kembali ke rumah karena pada saat itu Terdakwa tinggal diluar, oleh karena itu Saksi-1 mengalah keluar dari rumah dan tinggal bersama saya selama 1 (satu) bulan.
4. Bahwa selama Saksi-1 (istri Terdakwa) tinggal bersama saya selama 1(satu) bulan Terdakwa (suaminay) tidak pernah datang untuk menjemput Saksi-1 (istrinya) untuk pulang kerumah.
5. Bahwa Selama Saksi-1 tinggal bersama dengan saya yang membiayai makan dan minum sehari-hari adalah saya sendiri karena Saksi-1 tidak mempunyai biaya untuk hidup sehari-hari, dan Saksi-1 adalah adik kandung saya.
6. Bahwa sebelum terjadi permasalahan ini saya mendengar ceritra dari anak kandung Saksi-1 yang bernama Gregerius Agung Rangga Djawa ibunya Saksi-1 sering dipukul oleh Bapaknya (Terdakwa) dan juga sering dilempar dengan ember cucian.
7. Bahwa Saya meraa kasian dengan Saksi-1 (adik saya) Saksi tidak dapat berbuat apa-apa karena itu masalah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1(adik saya).
8. Bahwa dengan adanya masalah rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 (adik saya) Saksi-1 dan juga anak-anaknya tinggal bersama dengan orang tua saya di desa Udiworuwatu.
9. Bahwa tanggapan Saksi mengenai permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan saksi-1 saya ingin jalan yang terbaik untuk mereka

Hal 8 dari 26 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua dan apabila bisa dipertahankan demi anak-anak maka harapan saya kalau bisa rujuk kembali apabila tidak bisa rujuk kembali semuanya saya serahkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 yang akan menjalaninya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membantah sebagian yaitu :

1. Terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa
2. Terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa

Atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada pendiriannya .

Saksi-4 :

Nama lengkap : Yohana Djawa Sema
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tanggal lahir : Soa, 26 Nopember 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Alamat tempat tinggal : Desa Udiworuwatu, Kec.Keo Tengah, Kab Nagekeo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (ayah kandung) sejak lahir sampai sekarang dan Saksi ada hubungan keluarga/Family.
2. Bahwa Terdakwa pisah dengan Saksi-(ibu kandung) sekira bulan Mei 2017 karena pada saat ayah saya (Terdakwa) menjenguk Saksi di Asrama Bina Remaja Mbay menyampaikan kepada Saksi bahwa mama Saksi yakni Saksi-1 pergi dari rumah dan Terdakwa (ayah saya) menyampaikan kepada Saksi bahwa sempat mencarinya namun tidak ketemu, kemudian tidak lama ayah saya (Terdakwa) pulang. Pada bulan Juni 2017 Saksi pulang kerumah orang tua Saksi yang berada di desa Golinggi kecamatan Keo Tengah, Kab Nagekeo setelah sampai dirumah hannya bertemu dengan ayah (Terdakwa) saja dengan adik saya yang kedua yang bernama Yohanes Fernando Regis Djawa dan Saksi tidak melihat mama Saksi yakni (Saksi-1) di dalam rumah.
3. Bahwa Saksi sudah mengetahui kedua orang tua Saksi yakni terdakwa dan Saksi-1 sudahpisa rumah sejak bualan Mei 2017 pada saat Saksi masi ringga di Asrama Bina Remaja Mbay yang disampaikan oleh ayah Saksi yakni Terdakwa.
4. Bahwa saat ini Saksi tinggal bersama mama saya (Saksi-1) dan juga adik bungsu saya yang bernama Gregerius Agung Rangga Djawa kampung Udi dirumah nenek saya (saksi-2).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 9 dari 26 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi Sdri Anastasya Bhala telah dipanggil ke persidangan secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) kali penundaan sidang, namun tidak dapat hadir karena jauh tempat tinggalnya, dan Saksi sudah tua dan sakit atas dasar tersebut Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadiri di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah di penyidik Polisi Militer untuk dibacakan, atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Anastasya Bhala
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Rerawete 25 September 1948
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Alamat tempat tinggal : Desa Udiworuwatu, Kecamatan Keo Tengah, Kab Nagekeo.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 2000 pada saat itu Saksi-1 (anak Saksi) dibawa lari oleh Terdakwa untuk dijadikan istri Saksi dan Terdakwa masi ada hubungan keluarga/family karena Terdakwa adalah anak mantu Saksi.
2. Bahwa Saksi-1 tinggal dengan Saksi sekitar bulan Februari 2018 dan Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-1 sudah tidak tinggal lagi serumah dengan Terdakwa, dan Saksi-1 beserta anak-anak tinggal bersama Saksi saat ini.
3. Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi memberi nafka kepada Saksi-1 dan anak-anak untuk kebutuhan sehari-hari selalu minta dari saksi dan uang yang Saksi peroleh yakni dari pensiun almarhum suami Saksi sebagai guru.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang masalah rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa akan tetapi setau Saksi bahwa Saksi-1 pulang kerumah Saksi dikarenakan Saksi-1 adalah anak kandung Saksi dan saat ini belum mempunyai rumah/tempat tinggal yang tetap.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi untuk melihat Saksi-1 dan anak-anak dan juga Terdakwa sudah tidak lagi memberi nafka kepada Saksi-1 baik lahir maupun batin.
6. Bahwa Saksi-1 dan anak-anak pulang kerumah Saksi (ibu kandung) karena Saksi-1 ribut dengan Terdakwa dan karena Saksi-1 adalah anak kandung Saksi.
7. Bahwa yang membiayai Saksi-1 beserta anak-anak selama tinggal di rumah Saksi saat ini, adalah Saksi sebagai ibu kandung

Hal 10 dari 26 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 sedangkan Terdakwa sebagai suaminya tidak pernah datang untuk memberikan biaya hidup kepada Saksi-1 dan anak-anak.

8. Bahwa Terdakwa sudah tidak sayang dan cinta lagi sama Saksi-1 dikarenakan Terdakwa sudah ada perempuan lain selain Saksi-1 (istrinya) dan Saksi-1 mendengar berita itu dari orang-orang desa kelinggi.

9. Bahwa pada saat pemukulan Saksi-1 tidak mengetahui tetapi Saksi-1 (istri Terdakwa) yang menyampaikan sendiri kepada Saksi-1, bahwa Saksi-1 (istri Terdakwa) sering dipukuli oleh Terdakwa (suaminya).

10. Bahwa Saksi-1 sebagai orang tua kandung dari Saksi-1 merasa kecewa dengan Terdakwa (suaminya) karena sering memukul Saksi-1 (istrinya) kalau ada permasalahan sebaiknya dibicarakan baik-baik jangan ada pemukulan dalam rumah tangga.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan dengan jelas sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Taif selama 3 (tiga) bulan selesai Terdakwa ditempatkan di Yonif 742/SWY di Mataram dan tahun 1993 Terdakwa melaksanakan Satgas Rajawali 1 (satu) di Timor-timor sampai dengan tahun 1994, pada tahun 1997 Terdakwa pindah tugas ke Yonif 745/SYB di Los Palos Timor-timor sampai eksodus (jejak pendapat) kemudian Terdakwa pindah ke Korem 161/WS, pada tahun 2001 dipindah tugaskan ke Kodim 1625/Ngada sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP 3920381620173.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Sofia Ude (Saksi-1) pada tanggal 16 Juni 2004 di Desa Udiworowatu, Dusun 05 Kelinggi, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagakeo. Dan saat itu dihadiri oleh keluarga besar Saksi-1 dan keluarga besar Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nika Nomor 101/2004 tanggal 8 Desember 2004, dari hasil pernikahan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 1 orang putri dan 2 orang putra yaitu. Yohana Jawa (putri) umur 16 tahun, Yohanes Fernando Jawa (putra) umur 14 tahun, Gregerius Agung Rangga (putra) umur 8 tahun.

3. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 waktu sore hari, Terdakwa menelpon Saksi-1 tapi nomor Saksi-1 sibuk dan sekira pukul 17.00 Wita, Saksi-1 pulang kerumah dan ditannya oleh Terdakwa dari mana dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa dari TK (taman kanak-kanak) selanjutnya Terdakwa meminta handphone Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak mau memberikannya kemudian terjadi pertengkaran lalu Terdakwa berusaha untuk merebut Handphone Saksi-1 tetapi siku kiri Terdakwa mengenai bagian leher Saksi-1 dan Saksi-1 menggigit punggung Terdakwa sehingga Terdakwa menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kaki selanjutnya Saksi-1 pergi meninggalkan rumah.

Hal 11 dari 26 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AD/X/2018



4. Bahwa Saksi-1 pergi meninggalkan rumah dan tinggal dengan tetangga Saksi-1 yang bernama Sdr. Fredus Mosa kemudian setelah 1 (satu) minggu tinggal di rumah Sdr. Fredus Mosa, Saksi-1 pindah tinggal di rumah bapak kacil Terdakwa yang bernama Pater Philipus Tulle dan karena Saksi-1 selalu diancam oleh Terdakwa baik secara langsung maupun melalui telephone maka setelah 1 (satu) minggu di rumah bapak kacil Terdakwa Saksi-1 melarikan diri dan tinggal di rumah orang tua Saksi-1 dan setelah beberapa hari tinggal di rumah orang tua Saksi-1, Saksi-1 pergi dan tinggal bersama saudara Saksi-1 yang bernama Sdri. Servia Goo (saksi-3).

5. Bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Saksi-1 sejak tanggal 24 Mei 2017

6. Bahwa saat ini Saksi-1 (istri saya) tinggal bersama orang tuanya di Desa Udiworuwatu baru berjalan 2 (dua) bulan setelah mendengar ayah istri saya (Saksi-1) meninggal dunia.

7. Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi member nafka kepada Saksi-1 (istri saya) baik lahir maupun batin.

8. Bahwa selama menika Gaji dipegang oleh istri (Saksi-1) yang menerima gaji setiap bulan kemudian pada saat terjadi permasalahan ini Terdakwa mengambil gaji dan Terdakwa tidak lagi memberikan gaji kepada istri (Saksi-1) dikarenakan istri (Saksi-1) tidak pernah ada di rumah saya dan juga sering berpinda-pinda t eke Irian Jaya Papua, Makasar Sulawesi Selatan, Di Soa Kabupaten Bajawa, dan kembali ke orang tuanya pada bulan April 2018.

9. Bahwa dengan adanya permasalahan dalam keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 anak saya tinggal bersama Terdakwa setelah 2 (dua) bulan ini anak bungsu saya tinggal bersama ibunya (Saksi-1) dan 2 (dua) anak saya yang bernama Yohana Djawa Sema dan Fernando Regis Djawa tinggal bersama Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa tidak ada jalan lain yang bias membuat hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 bersatu kembali karena Saksi-1 pernah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang Terdakwa tidak tahu namanyaakan tetapi setelah Terdakwa mencari tahu akhirnya Terdakwa mengetahuinya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam perkara ini :

1. Berupa surat-surat :
 - a) 1(satu) Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 101/2004 tanggal 8 Desember 2004 atas nama Serda Martinus dengan Sdri. Sofia Ude.
 - b) 1(satu) lembar KPI (Katu Petunjuk Istri) No T.388/IX/2006 tanggal 27 September 2006.
 - c) 1 (satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota Persit) No PD.IX/XXIII/3/337/2007 tanggal 18 Juli 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berupa barang : N I H I L

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) Akta Perkawinan Nomor : 101/2004 tanggal 8 Desember 2004 atas nama Serda. Martinus dengan Sdri. Sofia Ude. Majelis Hakim telah mengkaji dan diteliti bahwa barang bukti surat tersebut merupakan bukti outentik Terdakwa dan Saksi-1 telah menikah secara resmi sesuai Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar KPI (kartu petunjuk istri) No. T.388/IX/2006 tanggal 27 September 2006 menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mengkaji dan diteliti barang bukti tersebut merupakan bukti yang menjelaskan Saksi-1 adalah, istri Sah dari Terdakwa yang telah dinikahi secara kedinasan ,oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1(satu) lembar surat Kartu Tanda Anggota Persit No. PD.IX.XXIII/3/337/2007 tanggal 18 Juli 2017. Majelis Hakim telah mengkaji dan diteliti barang bukti surat tersebut merupakan bukti yang menjelaskan memang benar Saksi-1 adalah anggota Persit Kartika Candra Kirana Istri dari seorang Anggota TNI AD. Oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata Surat-surat tersebut ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana tahun 1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Taif selama 3 (tiga) bulan, selesai selesai ditempatkan di Yonif 742/SWY di Mataram dan tahun 1993 melaksanakan Satgas Rajawali 1 (satu) di Timor-timor samapai dengan tahun 1994 dan pada tahun 1997 dipindah tugas ke Yonif 745/SYB di Los Palos Timor-timor sampai eksodus (jejak pendapat) kemudian Terdakwa pindah ke Korem 161/WS, pada tahun 2001 dipindah tugaskan ke Kodim 1625/Ngada sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda NRP 3920381620173.

Hal 13 dari 26 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AD/X/2018



2. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, menggunakan pakaian dinas Militer dengan atribut dan pangkat Militer yang dengan mudah dapat dikenali bagi siapapun yang melihatnya dan dibuktikan dengan surat keputusan penyerahan perkara dari Danrem 161/WS selaku Papera Nomor : KEP / 34 / IX / 2018 tanggal 18 September 2018 yang di dalamnya tertera nama Terdakwa Martinus, Serda NRP 3920381620173 berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Sofia Ude (Saksi-1) berkenalan di Desa Udiworowatu Kec.Keo Tengah ,Kab. Nagekeo kemudian berlanjut berpacaran dan pada akhirnya menikah pada tanggal 8 Desember 2004 di Desa Udiworowatu berdasarkan Surat Akta Perkawinan Nomor 101/2004 tanggal 8 Desember 2004 dan sampai dengan saat ini menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku masih berstatus sebagai isteri sah Terdakwa.
4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdri. Yohana Djawa (putri) umur 16 tahun, Sdr. Yohanes Fernando Djawa (putra) umur 14 tahun, Sdr. Gergerius Agung Rangga (putra) umur 8 tahun, dan sebelum peristiwa ini semuanya masih tinggal bersama di Desa Udiworowatu Dusun 05 Kilinggi,Kec,Keo Tengah,Kab Nagekeo.
5. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2017 waktu sore hari, Terdakwa menelpon Saksi-1 tapi nomor Saksi-1 sibuk dan sekira pukul 17.00 Wita, Saksi-1 pulang kerumah dan ditannya oleh Terdakwa dari mana dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa dari TK (taman kanak-kanak) selanjutnya Terdakwa meminta handphone Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak mau memberikannya kemudian terjadi pertengkaran lalu Terdakwa berusaha untuk merebut Handphone Saksi-1 tetapi siku kiri Terdakwa mengenai bagian leher Saksi-1 dan Saksi-1 menggigit punggung Terdakwa sehingga Terdakwa menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kaki selanjutnya Saksi-1 pergi meninggalkan rumah.
6. Bahwa benar Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa, anak-anaknya dan rumah tinggal dengan tetangga Saksi-1 yang bernama Sdr. Fredus Mosa kemudian setelah 1 (satu) minggu tinggal di rumah Sdr. Fredus Mosa, Saksi-1 pindah tinggal di rumah bapak kacil Terdakwa yang bernama Pater Philipus Tulle.
7. Bahwa benar Saksi-1 selalu diancam oleh Terdakwa baik secara langsung maupun melalui telephone maka setelah 1(satu) minggu Saksi-1 tinggal di rumah bapak kacil Terdakwa Saksi-1 melarikan diri dan tinggal di rumah orang tua Saksi-1 dan setelah beberapa hari tinggal di rumah orang tua Saksi-1, Saksi-1 pergi dan tinggal bersama saudara Saksi-1 yang bernama Sdri. Servia Goo (Saksi-3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak lagi memberi nafkah lahir batin kepada Saksi-1 karena Saksi-1 tidak tinggal bersama dengan Terdakwa dan anaknya.
9. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah mencari Saksi-1 untuk pulang kerumah dan pada bulan November 2017 Saksi-1 pulang karena anak yang nomor tiga sedang sakit.
10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 bersama anak-anaknya hidup bersama lagi tetapi Terdakwa jarang pulang kerumah dan pada tanggal 30 Desember 2017 Saksi-1 mendapat informasi Terdakwa pergi ke Sulawesi Selatan bersama perempuan dan pada saat itu juga Saksi-1 pergi lagi meninggalkan anak-anaknya dan rumah.
11. Bahwa benar pada bulan Februari 2018 pada saat ayah Saksi-1 meninggal dunia Saksi-1 pulang kerumah dan tinggal bersama ibu Saksi-1.
12. Bahwa benar pada saat Saksi-1 meninggalkan Terdakwa dan anak-anaknya, anak-anaknya hidup bersama Terdakwa tetapi anak-anaknya sering ditinggal oleh Terdakwa dan pada saat ini anak-anaknya sudah tinggal bersama Saksi-1 mengkontrak rumah di daerah Kecamatan So, a Kabupaten Ngada.
13. Bahwa benar selama ini Terdakwa memberikan biaya sekolah dan uang jajan kepada anak-anaknya dan akibat permasalahan ini anak Terdakwa nomor dua Fernando Regis Djawa kelas 3 SMP sudah tidak mau sekolah lagi .
14. Bahwa benar sekarang Saksi-1 bekerja sebagai guru honorer disebuah Taman Kanak-Kanak (TK) yang pendapatannya hanya Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) / bulan, dan bulan April 2018 Saksi 1 melaporkan Terdakwa ke Denpom di karenakan penelantaran.
15. Bahwa benar Terdakwa masih binggung dalam mengambil keputusan dalam hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 untuk kembali bersatu lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan nya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa begitu pula terhadap penjatuan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan

Hal 15 dari 26 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Setiap orang
2. Unsur kedua : " Menelantarkan orang lain
3. Unsur ketiga : " Dalam lingkup rumah tangga
4. Unsur keempat: " Pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap susunan unsur-unsur Oditur Militer Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut Majelis Hakim lebih tepatnya apabila disusun menjadi 3 (tiga) unsur, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"
2. Unsur Kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".
3. Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas. Jadi "setiap orang" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan itu yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa unsur "setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggung jawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 16 dari 26 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AD/X/2018



1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana tahun 1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Taif selama 3 (tiga) bulan, selesai selesai ditempatkan di Yonif 742/SWY di Mataram dan tahun 1993 melaksanakan Satgas Rajawali 1 (satu) di Timor-timor samapai dengan tahun 1994 dan pada tahun 1997 dipindah tugas ke Yonif 745/SYB di Los Palos Timor-timor sampai eksodus (jejak pendapat) kemudian Terdakwa pindah ke Korem 161/WS, pada tahun 2001 dipindah tugaskan ke Kodim 1625/Ngada sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda NRP 3920381620173.

2. Bahwa benar berdasarkan keputusan penyerahan perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : KEP / 34/ X / 2018 tanggal 18, September 2018 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-15 Kupang.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD.

4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda-tanda sedang terganggu kesehatannya yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Setiap orang", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dilarang Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

- Yang dilarang dalam unsur ini adalah menelantarkan/membiarkan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya yaitu suami, isteri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri maupun anak, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

- Yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membiarkan seseorang padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- Sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud penelantaran adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan hukum untuk memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran dimaksud berlaku mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan menelantarkan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar. Sedangkan yang dimaksud terlantar yaitu tidak terpelihara, tidak terawat.

- Yang dimaksud "orang dalam lingkup rumah tangga" menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi:

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau.
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 80 ayat (4) ditegaskan "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.

Yang menjadi permasalahan yaitu apakah Terdakwa telah melakukan penelantaran dalam rumah tangganya yakni terhadap Saksi -1 (Sdri Sofia Ude) sebagai istri Terdakwa dan anaknya yang bernama Sdr. Yohana Jawa umur (16) tahun, Yohanes Fernando umur (14) tahun dan Gregerius Agung Ranga umur (8) tahun.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebagaimana keterangan Terdakwa dan para saksi dipersidangan bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sofia Ude (Saksi-1) di Desa Udiworowatu Kec.Keo Tengah ,Kab. Nagekeo kemudian berlanjut berpacaran dan pada akhirnya menikah pada tanggal 8 Desember 2004 di Desa Udiworowatu berdasarkan Surat Akta Perkawinan Nomor 101/2004 tanggal 8 Desember 2004 dan sampai dengan saat ini menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku masih berstatus sebagai isteri sah Terdakwa.

1. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdri. Yohana Djawa (putrid) umur 16 tahun, Sdr. Yohanes Fernando Djawa (putra) umur 14 tahun, Sdr. Gergerius Agung Ranga (putra) umur 8 tahun, dan sebelum peristiwa ini semuanya masih tinggal bersama di Desa Udiworowatu Dusun 05 Kilinggi,Kec,Keo Tengah,Kab Nagekeo

Hal 18 dari 26 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2017 waktu sore hari, Terdakwa menelpon Saksi-1 tapi nomor Saksi-1 sibuk dan sekira pukul 17.00 Wita, Saksi-1 pulang kerumah dan ditannya oleh Terdakwa dari mana dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa dari TK (taman kanak-kanak) selanjutnya Terdakwa meminta handphone Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak mau memberikannya kemudian terjadi pertengkaran lalu Terdakwa berusaha untuk merebut Handphone Saksi-1 tetapi siku kiri Terdakwa mengenai bagian leher Saksi-1 dan Saksi-1 menggigit punggung Terdakwa sehingga Terdakwa menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kaki selanjutnya Saksi-1 pergi meninggalkan rumah.

4. Bahwa benar keterangan Terdakwa dan para Saksi bahwa Saksi-1 pergi meninggalkan rumah dan tinggal dengan tetangga Saksi-1 yang bernama Sdr. Fredus Mosa kemudian setelah 1 (satu) minggu tinggal di rumah Sdr. Fredus Mosa, Saksi-1 pinda tinggal di rumah bapak kacil Terdakwa yang bernama Pater Philipus Tulle dan karena Saksi-1 selalu diancam oleh Terdakwa baik secara langsung maupun melalui telephone maka setelah 1 (satu) minggu di rumah bapak kacil Terdakwa Saksi-1 melarikan diri dan tinggal di rumah orang tua Saksi-1 dan setelah beberapa hari tinggal di rumah orang tua Saksi-1, Saksi-1 pergi dan tinggal bersama saudara Saksi-1 yang bernama Sdri. Servia Goo (saksi-3).

5. Bahwa benar atas keterangan Terdakwa dan Para Saksi bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Saksi-1 sejak tanggal 24 Mei 2017

6. Bahwa benar atas keterangan terdakwa dan para Saksi bahwa saat ini Saksi-1 (istri Terdakwa) tinggal bersama orang tuanya di Desa Udiworuwatu baru berjalan 2 (dua) bulan setelah mendengar ayah istri saya (Saksi-1) meninggal dunia.

7. Bahwa benar atas keterangan terdakwa dan para Saksi bahwa Terdakwa sudah tidak lagi member nafka kepada Saksi-1 (istri saya) baik lahir maupun batin.

8. Bahwa benar selama menika gaji Terdakwa dipegang oleh istri (Saksi-1) yang menerima gaji setiap bulan kemudian pada saat terjadi permasalahan ini Terdakwa mengambil gaji dan Terdakwa tidak lagi memberikan gaji kepada istri (Saksi-1) dikarenakan istri (Saksi-1) tidak pernah ada di rumah saya dan juga sering berpinda-pinda t eke Irian Jaya Papua, Makasar Sulawesi Selatan, Di Soa Kabupaten Bajawa, dan kembali ke orang tuanya pada bulan April 2018.

9. Bahwa benar dengan adanya permasalahan dalam keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 anak saya tinggal bersama Terdakwa setelah 2 (dua) bulan ini anak bungsu saya tinggal bersama ibunya (Saksi-1) dan 2 (dua) anak saya yang bernama Yohana Djawa Sema dan Fernando Regis Djawa tinggal bersama Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak ada jalan lain yang bias membuat hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 bersatu kembali karena Saksi-1 pernah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang Terdakwa tidak tahu namanyaakan tetapi setelah Terdakwa mencari tahu akhirnya Terdakwa mengetahuinya.

Hal 19 dari 26 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AD/X/2018



Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diungkapkan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar adanya telah terjadi penelantaran baik lahir maupun bathin sejak 24 Mei 2017 sampai dengan oktober 2018, yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa terhadap orang-orang lain yaitu Saksi-1 (Sdri. Sofia Ude) dan ke-3 (tiga) orang anak yaitu : Sdri. Yohana Djawa (putri) umur 16 tahun, Sdr. Yohanes Fernando Djawa (putra) umur 14 tahun, Sdr. Gregerius Agung Rangga Djawa (putra) umur 8 tahun. Mereka adalah Isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung Terdakwa, sehingga secara otomatis mereka semuanya merupakan bagian dalam lingkup rumah tangga Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Yang dimaksud dalam unsur tersebut diatas adalah bahwa sipelaku menyatakan secara sadar dan tanpa paksaan didalam dirinya melekat kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang-orang tersebut. Dalam hal ini menurut hukum suami terikat kewajiban terhadap istri dan anaknya melalui ikrar pernikahan sebagaimana telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum adat serta agama, sedangkan pengertian kehidupan, perawatan atau pemeliharaan adalah segala hal yang meliputi kehidupan lahir dan batin seseorang sebatas kemampuan suami dan bersifat normatif.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa menurut hukum yang berlaku bagi Terdakwa, yaitu antara lain UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Terdakwa selaku suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya. Atau dengan kata lain Terdakwa selaku suami wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada isteri dan anaknya, dalam hal ini Saksi-1 (Sdri. Sofia Ude) dan ke-3 (tiga) orang anaknya yang bernama Sdri. Yohana Djawa (putri) umur 16 tahun, Sdr. Yohanes Fernando Djawa (putra) umur 14 tahun, Sdr. Gregerius Agung Rangga Djawa (putra) umur 8 tahun. Mereka adalah Isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung Terdakwa, sehingga secara otomatis mereka semuanya merupakan bagian dalam lingkup rumah tangga Terdakwa.

Hal 20 dari 26 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AD/X/2018



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebagaimana keterangan Terdakwa dan para saksi dipersidangan bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sofia Ude (Saksi-1) di Desa Udiworowatu Kec.Keo Tengah ,Kab. Nagekeo kemudian berlanjut berpacaran dan pada akhirnya menikah pada tanggal 8 Desember 2004 di Desa Udiworowatu berdasarkan Surat Akta Perkawinan Nomor 101/2004 tanggal 8 Desember 2004 dan sampai dengan saat ini menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku masih berstatus sebagai isteri sah Terdakwa.

2. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdri. Yohana Djawa (putrid) umur 16 tahun, Sdr. Yohanes Fernando Djawa (putra) umur 14 tahun, Sdr. Gergerius Agung Rangka (putra) umur 8 tahun, dan sebelum peristiwa ini semuanya masih tinggal bersama di Desa Udiworowatu Dusun 05 Kilinggi,Kec,Keo Tengah,Kab Nagekeo

3. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2017 waktu sore hari, Terdakwa menelpon Saksi-1 tapi nomor Saksi-1 sibuk dan sekira pukul 17.00 Wita, Saksi-1 pulang kerumah dan ditannya oleh Terdakwa dari mana dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa dari TK (taman kanak-kanak) selanjutnya Terdakwa meminta handphone Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak mau memberikannya kemudian terjadi pertengkaran lalu Terdakwa berusaha untuk merebut Handphone Saksi-1 tetapi siku kiri Terdakwa mengenai bagian leher Saksi-1 dan Saksi-1 menggigit punggung Terdakwa sehingga Terdakwa menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kaki selanjutnya Saksi-1 pergi meninggalkan rumah.

4. Bahwa benar keterangan Terdakwa dan para Saksi bahwa Saksi-1 pergi meninggalkan rumah dan tinggal dengan tetangga Saksi-1 yang bernama Sdr. Fredus Mosa kemudian setelah 1 (satu) minggu tinggal di rumah Sdr. Fredus Mosa, Saksi-1 pinda tinggal di rumah bapak kacil Terdakwa yang bernama Pater Philipus Tulle dan karena Saksi-1 selalu diancam oleh Terdakwa baik secara langsung maupun melalui telephone maka setelah 1 (satu) minggu di rumah bapak kacil Terdakwa Saksi-1 melarikan diri dan tinggal dirumah orang tua Saksi-1 dan setelah beberapa hari tinggal dirumah orang tua Saksi-1, Saksi-1 pergi dan tinggal bersama saudara Saksi-1 yang bernama Sdri. Servia Goo (saksi-3).

5. Bahwa benar atas keterangan Terdakwa dan Para Saksi bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Saksi-1 sejak tanggal 24 Mei 2017

6. Bahwa benar atas keterangan terdakwa dan para Saksi bahwa saat ini Saksi-1 (istri Terdakwa) tinggal bersama orang tuanya di Desa Udiworuwatu baru berjalan 2 (dua) bulan setelah mendengar ayah istri saya (Saksi-1) meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar atas keterangan terdakwa dan para Saksi bahwa Terdakwa sudah tidak lagi member nafka kepada Saksi-1 (istri saya) baik lahir maupun batin.

8. Bahwa benar selama menika gaji Terdakwa dipegang oleh istri (Saksi-1) yang menerima gaji setiap bulan kemudian pada saat terjadi permasalahan ini Terdakwa mengambil gaji dan Terdakwa tidak lagi memberikan gaji kepada istri (Saksi-1) dikarenakan istri (Saksi-1) tidak pernah ada di rumah saya dan juga sering berpinda-pinda t eke Irian Jaya Papua, Makasar Sulawesi Selatan, Di Soa Kabupaten Bajawa, dan kembali ke orang tuanya pada bulan April 2018.

9. Bahwa benar dengan adanya permasalahan dalam keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 anak saya tinggal bersama Terdakwa setelah 2 (dua) bulan ini anak bungsu saya tinggal bersama ibunya (Saksi-1) dan 2 (dua) anak saya yang bernama Yohana Djawa Sema dan Fernado Regis Djawa tinggal bersama Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak ada jalan lain yang bias membuat hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 bersatu kembali karena Saksi-1 pernah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang Terdakwa tidak tahu namanyaakan tetapi setelah Terdakwa mencari tahu akhirnya Terdakwa mengetahuinya.:

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diungkapkan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar adanya Terdakwa sebagai suami dari Saksi-1 (sdri. Sofia Ude) dan sekaligus sebagai ayah kandung dari 3(tiga) orang yaitu : Sdri. Yohana Djawa (putrid) umur 16 tahun, Sdr. Yohanes Fernando Djawa (putra) umur 14 tahun, Sdr. Gergerius Agung Rangga Djawa (putra) 8 tahun, sehingga secara hukum Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang-orang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu :

“Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal 22 dari 26 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana Oditur Militer, dan oleh karena Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa menuduh Saksi-1 istrinya telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan istri Terdakwa juga meninggalkan Terdakwa dan anak-anaknya, Terdakwa juga sering meninggalkan istri dan anak-anaknya dan telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami terhadap isteri dan sebagai seorang ayah terhadap ke-3 (tiga) orang anak-anaknya yang masih sangat membutuhkan bimbingan, pengasuhan dan perlindungan darinya perbuatan Terdakwa yang demikian sangat dilarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada hakekatnya dilandasi oleh keinginan untuk berpisah dari isterinya dan mencari kebahagiaan dari perempuan lain dengan menggunakan alasan yang sangat irrasional sebagai seorang penganut ajaran agama yang seharusnya percaya kepada kemuliaan Tuhan yang Esa, justru menggunakan kondisi ini untuk mencari kenikmatannya sendiri dengan melanggar hukum menelantarkan Isteri dan anak-anaknya yang seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan darinya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa rumah tangga dengan, Sdri. Sofia Ude (Saksi-1) yang masih merupakan Isteri sahnya sudah tidak harmonis lagi dan berantakan, Saksi-1 mempertahankan hidupnya bekerja sebagai guru TK honorer beserta ke-3 (tiga) orang anak-anaknya yaitu Sdri.Yohana Djawa (putrid) umur 16 tahun, Sdr. Yohanes Fernando Djawa (putra) umur 14 tahun, Sdr. Gergerius Agung Rangga Djawa (putra) 8 tahun yang tinggal di kontrakan dan anak ke 2 sudah tidak mau sekolah lagi pada hal anak-anaknya masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa.

4. Bahwa hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa sampai tega menelantarkan anak-anak dan isterinya dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut, karena Terdakwa sudah memiliki perempuan lain yaitu Sdri. Masriani Made Rais yang sudah dikenalnya kepada keluarga Terdakwa da berjanji akan melangsungkan pernikahan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 23 dari 26 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa masih memberikan biaya sekolah untuk anaknya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Atas perbuatan Terdakwa dapat mencederai janji perkawinan.
2. Terdakwa kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya.
3. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD dan khususnya Kesatuan Kodim 1625/Ngada di mata masyarakat serta apabila tidak segera diambil tindakan tegas akan dapat dicontoh oleh prajurit yang lainnya.
4. Terdakwa di dalam memberikan keterangannya tidak koperatif sehingga mempersulit jalannya persidangan.
5. Bahwa Terdakwa tidak ingin lagi kembali membina hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 (isterinya).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta permohonan Terdakwa yang mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak termasuk Terdakwa dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum sehingga diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta setelah menjalani pemidanaan Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik ke Kesatuan dan keluarga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang : Nihil
2. Surat-surat:
 - a) 1(satu) Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 101/2004 tanggal 8 Desember 2004 atas nama Serda Martinus dengan Sdri. Sofia Ude.

Hal 24 dari 26 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1(satu) lembar KPI (Katu Petunjuk Istri) No T.388/IX/2006 tanggal 27 September 2006.
- c) 1 (satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota Persit) No PD.IX/XXIII/3/337/2007 tanggal 18 Juli 2007.

Barang bukti berupa surat-surat dikembalikan kepada yang berhak yakni : Sdri. Sofia Ude.

Mengingat : Pasal 9 ayat (1) Yo Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 190 ayat (1) Kitab Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Martinus, Serda NRP 3920381620173, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a) 1(satu) Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 101/2004 tanggal 8 Desember 2004 atas nama Serda Martinus dengan Sdri. Sofia Ude.

b) 1(satu) lembar KPI (Katu Petunjuk Istri) No T.388/IX/2006 tanggal 27 September 2006.

c) 1 (satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota Persit) No PD.IX/XXIII/3/337/2007 tanggal 18 Juli 2007.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni : Sdri. Sofia Ude.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepulu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diputus pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag. S.H. Letkol Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Rizal, S.H.M.H Mayor Chk NRP 11010024160477 serta Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Heru Eko Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 11030031980182 dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Letda Chk NRP 21010051510681 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota-I

Ttd

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11010024160477

Hakim Anggota-II

Ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 26 dari 26 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.III-15/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)